



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman [https:// lldikti6.kemdikbud.go.id](https://lldikti6.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1704/LL6/KP.09.02/2021

1 Desember 2021

Lampiran : Satu Lembar

Hal : Usul Pemberian Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Berkenaan dengan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dinyatakan bahwa syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan : (a) dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara; (b) penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi; (c) penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Prosedur Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, dan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dinyatakan bahwa batas waktu penerimaan usulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagai berikut : (a) periode 2 Mei, diterima paling lambat pada akhir bulan Januari, (b) periode 17 Agustus, diterima paling lambat pada akhir bulan Maret.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat mengusulkan dosen PNS dipekerjakan (dpk) di perguruan tinggi saudara yang telah memenuhi syarat sebagai calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya melalui sistem LLDIKTI Wilayah VI dengan mekanisme sebagaimana terlampir. Selanjutnya kami mohon agar usulan tersebut dapat disampaikan selambat-lambatnya tanggal **31 Desember 2021** (untuk periode 2 Mei) dan **28 Februari 2022** (untuk periode 17 Agustus).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Sekretaris Lembaga,


Lukman

NIP 197805112003121002


MEKANISME

PENGAJUAN USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA


DOSEN menginput usulan




PT melakukan validasi dan mengajukan usulan



LLDIKTI memproses usulan



LLDIKTI menyampaikan ke penerima



BIRO SDM memproses usulan

